



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
MELALUI KLINIK LAYANAN INFORMASI, PEMBIMBINGAN
DAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik guna terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, transparan, pasti, terjangkau dan mandiri dilakukan melalui Klinik Layanan Informasi, Pembimbingan dan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*);
 - b. bahwa sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan secara online oleh Lembaga OSS yang bertindak untuk dan atas nama Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Akselerasi Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Klinik Layanan Informasi, Pembimbingan dan Perbantuan Terintegrasi Secara elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI KLINIK LAYANAN INFORMASI, PEMBIMBINGAN DAN PERBANTUAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah Pelayanan secara Terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pasaman.
8. Camat adalah camat di Kabupaten Pasaman.
9. Akselerasi Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Akselerasi Pelayanan adalah fasilitas pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa perbantuan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan input data pengurusan perizinan usaha melalui lembaga *Online Single Submission*.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

11. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Pasaman kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam bidang tertentu.
13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
14. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
15. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Perbantuan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Daerah oleh DPMPTSP.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk optimalisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik di daerah

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Untuk peningkatan Pelayanan Perizinan diselenggarakan Akselerasi Pelayanan Informasi dan Perbantuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Daerah.
- (2) Akselerasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di DPMPTSP dan Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Akselerasi pelayanan di DPMPTSP sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah fasilitasi pelayanan Informasi dan perbantuan yang terdiri kelompok kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
- (2) Akselerasi Pelayanan pada kecamatan adalah Pegawai Kecamatan yang secara Administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat masing-masing dan secara teknis operasional dibawah Pembinaan kepala DPMPTSP.

Pasal 5

Akselerasi Pelayanan mempunyai fungsi memfasilitasi, memberikan pelayanan informasi dan konsultasi serta perbantuan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menginput data pendaftaran, perubahan data dan pencetakan NIB, izin usaha dan izin operasional atau izin komersial dan pemenuhan komitmen melalui Lembaga OSS serta melaksanakan sosialisasi teknis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Akselerasi Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan;
- b. memberikan fasilitasi dan perbantuan input data pendaftaran dan perubahan data pendaftaran kepada pelaku usaha;
- c. memberikan Fasilitasi dan perbantuan pencetakan Nomor Induk Berusaha;
- d. memberikan fasilitasi dan perbantuan pencetakan izin usaha dan izin operasional atau komersial;
- e. memberikan fasilitasi dan perbantuan pemenuhan komitmen;
- f. menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan informasi perizinan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Akselerasi Pelayanan yang dilaksanakan pada DPMPTSP adalah semua jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP yang pelayanannya melalui OSS.
- (2) Akselerasi pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan adalah semua jenis perizinan yang didelegasikan kepada Camat yang pelayanannya melalui Onlie Single Submission.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 8

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan Akselerasi Pelayanan ditetapkan standar operasional dan prosedur.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan Akselerasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP dengan berpedoman pada ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV
SARANA PRASARANA

Pasal 9

- (1) Untuk pelaksanaan Akselerasi Pelayanan pada DPMPTSP disediakan sarana dan prasarana sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ruang pelayanan;
 - b. Ruang Layanan Informasi dan Konsultasi;
 - c. Ruang tunggu;
 - d. Perangkat komputer, printer dan scanner;
 - e. Ruang/tempat layanan pengaduan.
- (2) Ruang pelaksana Akselerasi Pelayanan di Kecamatan menempati sebagian dari ruang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Akselerasi Pelayanan di DPMPTSP adalah Pejabat dan Pegawai pada Bidang yang tugas dan fungsinya menangani perizinan.
- (2) Penyelenggara akselerasi Pelayanan di Kecamatan adalah Seksi yang tugas dan fungsinya menangani perizinan padakecamatan.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perlu dilaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan kepada petugas.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan Akselerasi Pelayanan dilaksanakan supervisi dan asistensi secara berjenjang dalam lingkup tugas dan fungsi DPMPTSP.

- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan pula untuk Akselerasi Pelayanan pada Kecamatan.

Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Akselerasi Pelayanan pada DPMPTSP dan Kecamatan dilakukan secara proporsional dan berdasarkan beban kerja.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Akselerasi Pelayanan pada DPMPTSP dan Kecamatan dapat bersumber dari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Untuk evaluasi pelaksanaan Akselerasi Pelayanan. Kepala DPMPTSP melakukan arahan yang dilaksanakan secara rutin untuk memberikan pengarahan dan solusi terhadap kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- (2) Untuk evaluasi pelaksanaan Akselerasi Pelayanan di Kecamatan, Camat melakukan arahan yang dilaksanakan secara rutin untuk memberikan pengarahan dan solusi terhadap kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat laporan atas pelaksanaan penyelenggaraan Klinik Layanan Layanan Informasi, Pembimbingan dan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik setidaknya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan Klinik Layanan Informasi, Pembimbingan dan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Camat membuat Laporan atas penyelenggaraan Akselerasi Pelayanan setidaknya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan Akselerasi Pelayanan disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Camat.

Pasal 17

Pengawasan terhadap layanan yang telah dilaksanakan melalui Klinik Layanan Informasi, Pembimbingan dan Perbantuan Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan oleh Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB VIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan melalui:
 - a. Tatap muka dalam bentuk kegiatansosialisasi;
 - b. Media elektronik dan nonelektronik;
- (2) DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang informasi dan komunikasi lainnya dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan Akselerasi Pelayanan, penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelesaian kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Akselerasi Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Mei 2019

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR ..20

NO.	JABATAN	TANGGAL	PARAF
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah	20/5-19	
3.	Kepala Dinas	24/5-19	
4.	Sekretaris Dinas	24/5-19	
5.	Kabid Pelayanan Perizinan	24/5-19	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
ASST. PENSETIAHAN	24-5-19	
KABAG. HUKUM	24/5-19	
KASUBAG. PP	24/19	

BAB IX
PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Mei 2019

BUPATI PASAMAN,


YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 28 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR .28